

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR HK.02.02.127.05.20.518 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR HK.02.02.127.11.19.1152 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir Nomor HK.02.02.127.11.19.1152 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor PR.01.02.92.921.05.20.1743 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Medan Tahun 2020-2024,;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas

Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir Nomor HK.02.02.127.11.19.1152 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR HK.02.02.127.11.19.1152 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR HK.02.02.127.05.20.518 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR HK.02.02.127.11.19.1152 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	38,5
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba Samosir yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	Efisien (93,5%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR



ASHADI